ANALISIS PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL NASABAH UMKM

(Studi Objek Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar)



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020 M/1442 H

ANALISIS PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL NASABAH UMKM

(Studi Objek Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar)



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020 M/1442 H



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Igra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

المالة العالمة المالة

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudari Tuarnila, NIM. 105 251 103 116 yang berjudul "Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Nasabah UMKM (Studi Objek Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar)" telah diujikan pada hari Sabtu, 12 Muharram 1442 H / 31 Agustus 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

	AS MUHA 12 Muharram 1442 H MAKAMakassar, 31 Agustus 2020 M
	MAKAMakassar, 31 Agustus 2020 M
1/2	Dewan penguji:
Ketua	: Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
Sekertaris	: Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
Anggota	: Wahidah Rustam, S.Ag., M.H.
	: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.
	STAKAAN DAN PE
Pembimbing I	: Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
Pembimbing II	: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.
	$\langle m \rangle$

Disahkan Oleh:

kan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM: 554612



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Igra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

سَوَالتَّمَالِيَّعِظَالِيَّعِظَالِيَّعِظَالِيَّا

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Sabtu, 12 Muharram 1442 H/ 31 Agustus 2020 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudari

Nama

: Tuarnila

Nim

: 105251103116

Judul Skripsi

: Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Nasabab UMKM (Studi Objek Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar)

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Sekertaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NIDN: 0931126249

Dra. Mustahidang Usman, M.Si

NIDN: 0917106101

Dewan Penguji

1. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.

2. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

3. Wahidah Rustam, S.Ag., M.H.

4. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

AKAAN DE

Disahkan Oleh:

Jokan FAI Unismuh Makassar

Mawardi Pewangi M.Pd.I

NBM: 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

: Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan

Modal Nasabah UMKM (Studi Objek Koperasi Syariah

BTM Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar)

Nama

: Tuarnila

Nim

:105251103116

Fakultas/Jurusan

Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Alamat/Telp/Hp

: Jl. Talasalapang 1/085241615543

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dibadapan tim penguji seminar skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 6 Muharam 1442 H 25 Agustus 2020 M

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbin

Dr.Ir.H Muchlis Mappangaja, MP.

Mumy

NIDK: 8882601019

Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

NIDN: 0930058804



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Igra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

يترالم التحريات التحريل

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Tuarnila

NIM

: 105 251 1031 16

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Agama Islam

Kelas

· A

AS MUHAN

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut. S

- Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
- 2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
- 3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

KAAN DAN

14 Muharram 1442 H

Makassar, ----

02 September 2020 M

Yang Membuat Pernyataan

Tuarn'ila

NIM: 105251103116

ABSTRAK

Tuarnila. 105251103116. Judul skripsi: Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Nasabah UMKM (Studi Objek Koperasi Syariah BTM Al –Kautsar Kota Makassar). Dibimbing oleh Muchlis Mappangaja dan Fakhruddin Mansyur.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal nasabah UMKM di koperasi syariah BTM Al-Kautsar. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X₁ koperasi syariah dan X₂ *mudharabah* sebagai variabel independen dan Y UMKM sebagai variabel dependen.

Penelitian ini merupakan penelitian secara langsung, lokasi penelitian pada koperasi syariah dan kediaman masyarakat yang meminjam dana di koperasi syariah., penelitian ini mengambil data dengan menyebarkan kusioner sebanyak 60 responden. Metode analisis yang digunakan metode Smart PLS. Partial Least Square (PLS).

Hasil pengujian *inner* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel koperasi syariah tidak memiliki pengaruh terhadap akad *mudharabah*, hubungan antara *mudharabah* memiliki pengaruh Terhadap UMKM dan hubungan antara variabel koperasi syariah berpengaruh terhadap UMKM.

Kata Kunci: Akad *Mudharabah*, Koperasi Syariah (Baitut Tamwil dan UMKM

ABSTRACT

Tuarnila. 105251103116. Thesis title: Analysis of the Implementation of the *Mudharabah* Agreement on Capital Financing for UMKM Customers (Study of the Object of the BTM Al-Kautsar Sharia Cooperative in Makassar City). Supervised by Muchlis Mappangaja and Fakhruddin Mansyur.

This type of research uses quantitative research which aims to determine the effect of implementing the *mudharabah* contract on the capital financing of UMKM customers in the Al-Kautsar BTM Islamic cooperative. In this study consisted of three variables, namely X1 sharia cooperatives and X2 *mudharabah* as independent variables and Y UMKM as the dependent variable.

This research is a direct research, the research location is in sharia cooperatives and the residences of people who borrow funds from sharia cooperatives. This research takes data by distributing questionnaires as many as 60 respondents. The analysis method used is the Smart PLS method. Partial Least Square (PLS).

The results of the inner model test that have been carried out show that the relationship between Islamic cooperative variables has no influence on the *mudharabah* contract, the relationship between *mudharabah* has an influence on UMKM and the relationship between Islamic cooperative variables has an effect on UMKM.

Keywords: Mudharabah Agreement, Sharia Cooperative (Baitut Tamwil) and UMKM

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan, keimanan, dan kesempatan berfikir kepada manusia, sehingga mampu melangsungkan hidup di atas muka bumi dan mampu berpikir rasional, kritis, kreatif dan ulet dalam bertindak. Shalawat dan salam atas kehadiran Rasulullah saw. Atas akhlak dan contoh taula dan yang dimiliki menjadikannya sebagai panutan bagi ummat manusia sebagai rahmatanlil alamin.

Nabi yang membawa risalah kebenaran dan pencerahan bagiumat, yang merubah wajah dunia dari wajah biadab menuju jalan yang beradab, darialam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Kedatangannya juga membebaskan manusia dari belenggu kebodohan (jahiliyah) danperbudakan, lalu mencerahkan dengan kecerdasan fikiran dan ketudukan bathin sehingga membuat manusia dan umatnya taat, tetapi bukan ketaatan tanpa rasio dan kecerdasan tetapi tidak membuatnya angkuh dan sombong.

Peneliti menyadari dengan sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sampai selesainya penelitian ini telah memperoleh banyak pelajaran dalam dunia proses dan arti kebersamaan yang sesungguhnya, motivasi, semangat hidup untuk tetap melangkah menggapai cita-cita serta bantuan dari berbagai pihak yang menjadi motivator tersendiri bagi peneliti.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti hantarkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, Ambo Rusdi dan Marlina yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan.
- Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.
- 3. Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
- 4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Hasanuddin, SE.Sy., M.E.
- 5. Bapak Fakhruddin Mansyur, S.EI., M.EI. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
- 6. Para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah.
- 7. Ketua koperasi syariah BTM Al- Kautsar, Bapak Drs. H. Ismail Nurdin Azrun yang telah membantu dalam kelancaran penelitian ini.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam proses penelitian ini, terkhusus kepada Hesti Dwiana Putri yang selalu bersama kurang lebih 4 tahun ini. Terima kasih pula peneliti ucapkan atas segala dukungannya kepada, Nurul Hidayah Bin Ali, Nurwahidah Nengsi, Nur indah lestari dan Nuramalia serta keluarga besar, teman-teman angkatan 2016 kelas A, serta mereka yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu.

Hanya kepada Allah swt. Penulis memohon agar mereka yang berjasa kepada penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin yaa Rabbalalaamiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2020

Peneliti

HAMMANA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
37ALL TONPO	
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akad Mudharabah	8
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	17
C. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	21
D. Penelitian yang Relevan	24
E. Kerangka Pikir	26

F.	Kerangka Konseptual	27
G.	Hipotesis	28
BAB II	II METODE PENELITIAN	
A.	Desain Penelitian	29
B.	Lokasi dan Objek Penelitian	30
C.	Variabel Penelitian	30
D.	Defenisi Oprasional Variabel	31
E.	Populasi Dan Sampel	32
F.	Instrumen Penelitian Teknik Pengumpulan Data AKASS Teknik Pengumpulan Data	33
G.	Teknik Pengumpulan Data	34
H.	Teknik Analisis Data	35
ВАВ Г	V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah	
	Al-Kautsar	38
	1. Sejarah Koperasi Syariah	38
	2. Maksud dan Tujuan	41
	3. Visi dan Misi	41
	4. Usaha dan Kegiatan	42
	5. Persyaratan Menjadi Anggota	43
	6. Persyaratan Mendapat Pembiayaan Usaha dari BTM Al-Kautsar	43
	7. Susunan Pengurus	44
В.	Pembahasan Hasil Penelitian	45
	1 Analisis Data	45

2. Evaluasi Model Pengukuran	50
3. Evaluasi Model Struktural	53
4. Jawaban Hasil Penelitian	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
C. Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA	61
RIWAYAT HIDUP RESTAKASS AKASS	62
LAMPIRAN STAKAAN DAN PERING	63

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Koperasi Syariah	45
Tabel 4.2 <i>Mudharabah</i>	46
Tabel 4.3 UMKM	47
Tabel 4.4 Overview	51
Tabel 4.5 Cross Loadings	52
Tabel 4.6 Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values	53
Tabel 4.7 R-SquareS. MUHA	54

AKAAN DAN PENE

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Model	Specification	49
------------------	---------------	----



ABSTRAK

Tuarnila. 105251103116. Judul skripsi: Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Nasabah UMKM (Studi Objek Koperasi Syariah BTM Al –Kautsar Kota Makassar). Dibimbing oleh Muchlis Mappangaja dan Fakhruddin Mansyur.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal nasabah UMKM di koperasi syariah BTM Al-Kautsar. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X₁ koperasi syariah dan X₂ *mudharabah* sebagai variabel independen dan Y UMKM sebagai variabel dependen.

Penelitian ini merupakan penelitian secara langsung, lokasi penelitian pada koperasi syariah dan kediaman masyarakat yang meminjam dana di koperasi syariah., penelitian ini mengambil data dengan menyebarkan kusioner sebanyak 60 responden. Metode analisis yang digunakan metode Smart PLS. *Partial Least Square* (PLS).

Hasil pengujian *inner* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel koperasi syariah tidak memiliki pengaruh terhadap akad *mudharabah*, hubungan antara *mudharabah* memiliki pengaruh Terhadap UMKM dan hubungan antara variabel koperasi syariah berpengaruh terhadap UMKM.

Kata Kunci: Akad *Mudharabah*, Koperasi Syariah (Baitut Tamwil dan UMKM

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan khalifah yang ada dimuka bumi. Ajaran Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Secara umum tugas manusia sebagai khalifah adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah. Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan cara yang sesuai dengan syariat, yang akan berdampak pada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi suatu negara bergantung oleh adanya perkembangan dinamis dan kontribusi nyata pada sektor lembaga keuangan.

Pembangunan ekonomi merupakan cara bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan ekonomi dilakukan secara berkesinambungan dan terencana untuk dapat menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Program yang sebaiknya dijalankan oleh suatu negara adalah dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga dapat dijadikan program untuk mencapai kesejaahteraan masyarakat. Peran Koperasi dalam pembangunan ekonomi adalah kemampuan usaha memberikan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan bahan baku dalam negeri bahkan

bahan baku lokal diwilayahnya sendiri. Dengan demikian UMKM perlu diberdayakan dengan memberikan fasilitasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan UMKM di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat pada jumlah usaha UMKM pada tahun 2016 sebanyak 61,651 juta sedangkan pada tahun 2017 jumlah UMKM menjadi 62,922 juta. Peningkatan UMKM terus dilaksanakan, akan tetapi ada pokok masalah lain yang menjadi hambatan dalam pengembangan UMKM. Salah satu kesulitan yang dialami pengusaha kecil dalam upaya upaya mengembangkan usahanya adalah kesulitan permodalan. Hal ini terutama disebabkan karena kesulitan permodalan dana investasi.

Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan salah satu solusi bagi UMKM. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah memiliki karakter khusus yaitu non-bunga. Lembaga keuangan syariah mempunyai kedudukan penting dalam lembaga ekonomi Islam berbasis syariah. Berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenij lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah merupakan instrument yang dianggap penting dalam pembangunan ekonomi Islam yang masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan lembaga-lembaganya. Lembaga keuangan syariah semakin

¹ Badan Pusat Statistik, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, 2018

berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah sudah sampai ke pelosok.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang mengoperasikan prinsip bagi hasil adalah Koperasi Syariah Baitit Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar. Berdasarkan hasil observasi, Koperasi Syariah menerapkan sistem bagi hasil yaitu Koperasi BTM sebagai pemilik dana (shahibul maal) melakukan kerjasama dengan pihak nasabah (mudharib) yang memiliki keahlian untuk mengolah usaha yang produktif dan halal. Pembagian nisbah dari hasil usaha tersebut sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Koperasi tersebut ialah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.²

Koperasi mempunyai peranan penting dalam pengembangan usaha kecil menengah kebawah. Salah satu tugas dari lembaga keuangan syariah Koperasi adalah menyalurkan dana. Setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani akan berhubungan dengan orang lain dan akan membutuhkan modal. Modal dapat diperoleh dengan kerja sama dengan orang lain yang mengumpulkan sejumlah dana sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan. Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perasaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini

² Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2010),h.115

disebabkan karena suatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasional.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalaninya. Salah satu contohnya ialah untuk mengembangkan produktivitas. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariatif. Pembiayaan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Salah satu pembiayaan modal kerja pada koperasi syariah BTM Muhammadiyah Al-Kautsar ialah pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan dengan akad mudharabah diartikan sebagai pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh pemilik modal kepada pelaku usaha untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama serta kesepakatan dengan berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Akad mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama yang mendukung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akad ini tidak hanya mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keutungan tetapi juga mengandung makna ta'awun artinya saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

Akad mudharabah berbeda dengan akad pembiayaan yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Umumnya lembaga keuangan konvensional menawarkan pembiayaan dengan menentukan suku bunga tertentu dan

pengembalian modal yang telah digunakan mudharib dalam jangka waktu tertentu. Akan tetapi, akad mudharabah tidak menentukan suku bunga pada mudharib yang menggunakan pembiayaan tersebut melainkan mewajibkan mudharib memberikan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh mudharib.

Melihat peranan yang besar dalam fungsi koperasi sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat menjangkau pengusaha UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan, sudah sepantasnya koperasi harus berkembang pesat agar dapat maju bersama dan mendampingi para pengusaha UMKM. Namun disisi lain penerapan hukum syariah dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut harus sesuai dengan syarat dan rukun syariat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan akad mudharabah koperasi syariah dalam memberdayakan UMKM. Maka peneliti mengambil judul "Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Nasabah UMKM (Studi Objek Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar)". STAKAAN DAN PE

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apakah variabel koperasi syariah berpengaruh pada variabel akad mudharabah?
- 2. Apakah variabel koperasi syariah berpengaruh pada variabel UMKM?
- Apakah variabel Akad Mudharabah berpengaruh pada UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh variabel Koperasi syariah pada variabel akad mudharabah.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh variabel koperasi syariah pada variabel UMK.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh variabel Akad Mudharabah pada UMK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan peneliti tentang penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal UMKM. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

AKAAN DANP

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal UMKM. Selain itu juga untuk memberikan suatu keterampilan khususnya kemampuan menganalisa produk pembiayaan syariah.

b. Bagi Koperasi Syariah

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik lagi dan memperbaiki usaha

atas kekurangan yang ada dalam sistem penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal UMKM dan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

c. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan pembiayaan modal UMKM.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hal dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam ijab dan Kabul yang objeknya sesuai dengan syariah, dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan keridhoan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Rukun akad ada empat yakni pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan sedangkan syarat akad ada empat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal atau tidak dilarang. Suatu akad yang tidak memenuhi keabsahan menurut ketentuan

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 13

⁴ Tri, Subakti, Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam. (Cet. 1; Malang: Literasi Nusantara Abadi,2019), h. 20

akan menyebabkan akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan.

a. Pihak yang berakad

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad dapat terdiri dari manusia dan badan hukum. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan bertindak hukum.

b. Objek akad

Suatu akad harus memiliki objek, sehingga akad tidak menyebutkan objek merupakan akad yang tidak sah. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa objek akad harus memenuhi empat unsur, yaitu: pertama objek harus ada ketika akad dibuat, ketentuan ini diajukan untuk akad jual beli. Sedangkan akad salam dengan pembayaran didepan baik sebagian ataupun keseluruhan. Kedua, barang yang menjadi objek akad adalah barang yang dibolehkan oleh syara'. Ketiga objek harus dapat diserahkan. Keempat objek harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak.

c. Tujuan akad

Syarat yang harus diperhatikan dalam menetukan tujuan akad ialah tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada sebagai hal yang lahir dari akad tersebut. Selain itu tujuan tersebut harus dibenarkan oleh agama sehingga tujuan yang dilarang oleh agama tidak dapat dijadikan sebagai tujuan.

d. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan adalah pertemuan dari persesuaian kehendak antara para pihak dalam akad. Proses pembentukan kesepakatan dimulai dari penawaran hingga penerimaan.⁵

Mudharabah adalah kontrak bagi hasil antara pemilik dana dan operator yang menjalankan bisnis. Pemilik dana sebagai shahibul maal menyerahkan premi pada pengusaha sebagai mudharib. Kumpulan dan tersebut dikelola oleh operator diantaranya dipergunakan untuk saling menanggung diantara pemilik dana jika terjadi kerugian diantara mereka. Jika perjanjian diantara kedua belah pihak pada akhir masa mendapatkan keuntungan yang akan dibagi antara kedua belah pihak dengan prinsip mudharabah.

Mudharabah merupakan akad kerja sama dua oran atau lebih dimana salah satu pihak bertindak sebagai penyedia modal secara penuh dan pihak lain bertindak sebagai pengelola dimana pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal akad sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Akan tetapi jika kerugian disebabkan oleh pengelola dana maka pengelola dana yang harus menanggungnya.

Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa konsep umum akad mudharabah yaitu kesepakatan kerja

⁵ Imron, Rosyadi, Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi), (Cet. 1; Depok: Kencana, 2017), h. 4-14

⁶ Abdullah, Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Cet. 4; Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011), h. 62

⁷ Rohmah Niah Musdiana, Evektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2016, Vol. 1, No. 1

sama antara kedua belah pihak yakni pemilik dana dan pengelola dana dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pembiayaan mudharabah yaitu suatu bentuk pembiayaan modal usaha atau penyaluran kredit kepada mereka yang kekurangan dana tetapi memiliki keterampilan untuk menjalankan dagang atau bisnis dengan suatu keuntungan yang tampak pada konsep mudharabah.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum dalam pembiayaan mudharabah lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha. Sebagaimana dalam ayat dan hadits sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Q.S An-Nisa':29

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu." (Q.S An-Nisa'(4):29).

Q.S Al-Baqarah: 280

Artinya: "Dan jika (orang yang berhuttang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggunh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah (2):280).9

⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim, 2014), h.83

⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim, 2014), h.47

b. Al Hadits

HR. Ibnu Majah dari Shuhaib

Artinya: "Dari Shalih Bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW tiga hal yang didalamnya terdapat keberkuatan: jual beli secara tangguh muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual" (HR Ibnu Majah dari Shuhaib). 10

c. Ijma'

Diantara ijma mengenai mudharabah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

SMUHA

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada Al-Musyagah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut vakni untuk kemaslahatan manusia.

¹⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, Subuh As-Salam, Jus 3, (Cet. IV; Mesir: Makalah Wa Mathba'ah Mushtafa Al-Halabi,1960) h.76

¹¹ Firdaweri, Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik), *Jurnal ASAS*, 2014, Vol.6 No. 2

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Ulama Hanafiah menyebutkan rukun mudharabah hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *qabul* (dari pedagang atau pelaksana). Sedangkan menurut jumhur ulama rukun mudharabah ada tiga yaitu: pertama *Aqaid* atau pemilik modal. Kedua *Ma'qud alaih* yaitu modal dan ketiga *Shigat* atau ijab dan qabul. ¹²

Dari rukun mudharabah menurut para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad mudharabah adalah:

a. Pemilik modal atau pelaksana usaha

Pelaku akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yaitu nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha.

b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau barang. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

¹² Warno, Akuntasi Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014) h.35

Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju atas kontribusi dananya sementara pelaksana usaha pun setuju atas kontribusi kerjanya.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun dalam akad mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berakad. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya sedangkan *shabul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.¹³

Adapun syarat sahnya mudharabah sangat berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah, yaitu sebagai berikut;

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasa ataupun hal yang lain maka mudharabah tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain akad mudharabahnya batal.
- c. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba.
 Sebab laba atau keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
- d. Presentasi keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas.

¹³ Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi. V; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 205-209

e. Melafazkan ijab bagi pemodal dan qabul bagi pengusaha. 14

4. Macam-macam Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, mudharabah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

- a Mudharabah Mutlaqah: mudharib diberi kewenangan penuh oleh shahibul maal untuk mengelola modal tanpa batasan dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Dalam hal ini tanggung jawab atas pengelolaan modal usaha berada pada mudharib sesuai dengan praktek usaha normal yang sehat.
- b. Mudharabah Muqayyadah: shahibul maal bertindak selaku channelling agent dan berwenang menetapkan syarat dan batasan tertentu terhadap penggunaan dana oleh mudharib. Seluruh resiko kerugian kegiatan usaha tidak ditanggung oleh bank, melainkan oleh investor (pemilik dana), kecuali jika nasabah lalai. Dalam skim pembiayaan ini, mudharib tidak diperbolehkan untuk mencampurkan modal dengan dana lain. pada umumnya digunakan untuk investasi khusus dan reksadana. 15

5. Manfaat Mudharabah

Di dalam *mudharabah* terdapat beberapa manfaat, diantaranya:

a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat

¹⁴ Rahman Ambo Masse, Konsep Mudharabah, *Jurnal Hukum Diktum*, 2010, Vol. 8 No. 1, h.79

¹⁵ Muhammad Irsyad fadhillah, *Produk Mudharabah dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Modal Nasabah UMKM pada BMT Berkah Mentari Pamulang*, 2016, Skripsi, h. 35-36

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha Bank sehingga tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / arus
 kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 16

6. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan konsep kerjasama kemitraan yang sebenarnya tidak memerlukan adanya penyerahan jaminan. Jika persyaratan yang demikian tetap dilanggar ada pendapat yang menyatakan akad mudharabah batal dan tidak berlaku. Didalam Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah ketentuan tentang jaminan ini lebih luas penggunaanya. Adapun beberapa jenis usaha yang dapat dibiayai dengan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

¹⁶ Muhammad Irsyad fadhillah, *Produk Mudharabah dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Modal Nasabah UMKM pada BMT Berkah Mentari Pamulang.* 2016, Skripsi, h.37

- a. Pembiayaan mudharabah dengan usaha dagang
 - Pada pembiayaan mudharabah untuk usaha dagang ini, jumlah modal yang disalurkan dapat dipergunakan untuk membeli alat peraga dan batang dagangannya serta biaya operasional.
- b. Pembiayaan mudharabah untuk jasa fotocopy, wartel dan warnet
 Pada pembiayaan mudharabah untuk jasa ini modal dapat dipergunakan untuk membeli dan menyewa mesin-mesin dengan semua peralatan dan fasilitas yang diperlukan serta biaya operasional.
- pada pembiayaan mudharabah ini, jumlah modal yang disalurkan untuk membeli kendaraan dan biaya operasioal juga bervariasi tergantung kepada besar-kecilnya usaha yang dibiayai.
- d. Pembiayaan mudharabah untuk jasa kontruksi.

Pada pembiayaan mudharabah untuk jasa kontruksi ini, jumlah modal yang disalurkan biasanya dalam bentuk plafon dana yag besarnya bervariasi tergantung pada besar-kecilnya usaha yang akan dibiayai.¹⁷

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini

¹⁷ Siti Hamidah dan Prayudo Eri Yandono, Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah BMT di Tongas Probolinggo, *Jurnal Hukum dan Syariah*. 2016, Vol. 7 No. 2, h.159

termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. 18

UU No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan Usaha Kecil Menengah adalah: 19

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:

Aset \leq Rp. 50 juta

Omset ≤ Rp 300 juta

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, milik perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimilliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria:

Rp 50 juta < Aset ≤ Rp 500 juta

Rp 300 juta< Omset ≤ Rp 2,5 Miliyar

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, milik perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimilliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria:

Rp 500 juta< Aset ≤ Rp 2,5 Miliyar

Rp 2,5 Miliyar < Omset ≤ Rp 50 Miliyar

¹⁸ Parta Ibeng, UMKM:Pengertian, Ciri, Kriteria, Jenis, Contoh Lengkap, 2019, pendidikan co.id

¹⁹ Abul Rahman Saleh, dkk, Sistem Managemen Mutu SNI ISO 9001: 2008 Penerapan pada Usaha Kecil dan Menengah, (Badan Standarisasi Nasional, 2013), h.7-9

2. Permasalahan yang Dihadapi UMKM

a. Faktor internal

- 1) Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu.
- 2) Kualitas SDM sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun.

 Keterbatasan kualitas SDM dari segi pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang.
- Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Usaha kecil yang umumnya merupakan unit usaha keluarga dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.
- 4) Mentalitas pengusaha UMKM. Hal penting yang seringkali terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UMKM, yaitu semangat kewirausahaan antara lain kesediaan terus berinovasi, tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil resiko.

b. Faktor eksternal

- Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuhkembangkan UMKM dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan pengeahuan dan teknologi, tak jarang UMKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.
- 3) Implikasi perdagangan bebas. Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2010 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing.²⁰

Thamrin Abduh, Strategi Internasionalisasi UMKM, (Cet. 1; Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 33-35

C. Koperasi Syariah (Baitut Tamwil)

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan, koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya yang meliputi perorangan ataupun badan hukum koperasi Koperasi syariah sering disebut dengan Baitul Maal Wa At-Tamwil Baitut Tamwil karena dalam realitanya koperasi syariah banyak berasal dari konversi Baitut Tamwil. Baitut Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yakni baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dan komersiil. 21 Baitut Tamwil beroperasi menggunakan akad mengacu pada ekonomi syariah. Hal yang menarik untuk dicermati berkenaan dengan eksistensi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia bahwa dewasa ini adalah kenyataan bahwa hukum materiil ekonomi dan keuangan syariah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali untuk perbankan syariah telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. ²²

Baitut Tamwil adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki angka pertumbuhan sangat pesat dari tahun ke tahun. Sebagaimana

²¹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363

Neni Sri Imaniyati, Aspek-aspek Hukum BMT, (Cet. 1; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) h. 3

disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penghimpunan BMT Indonesia bahwa hingga akhir 2012 ini, terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 diantaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. pada tahun 2005 seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 Miliyar. Dalam perkembangannya pada tahun 2013 angka pertumbuhan BMT sudah mencapai lebih dari 5500 BMT yang tersebar diseluruh Indonesia. BMT merupakan beberapa definisi dari BMT diatas maka peneliti simpulkan BMT merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman uang. Dengan pengertian tersebut BMT pada dasarnya bentuk lain dari lembaga keuangan perbankan pada umumnya.

Eksistensi kelembagaan *Baitut Tamwil* telah dikoordinir dengan adanya Undang-Undang Koperasi yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dimana dalam Undang-Undang ini disebutkan adanya pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (3) bahwa "Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah". ²⁴

1. Prinsip Utama Baitut Tamwi

a. Kebersamaan yakni kesatuan pola piker, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT

²³ Muhammad Zubair Mughal, CEO Al-Huda Centre of Islamic Banking and Ekonomic International Conference, "Empowering SMEs for Financial Inclusion and Growth" Jakarta, 2014

Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Jurnal Conomica 2014, Vol. 5 Edisi 2

- b. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- c. Keterpaduan yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, adil dan berakhlak mulia.
- d. Kemandirian yaitu mandiri diatas semua golongan politik.
- e. Profesionalisme yaitu semangat kerja yang tinggi dilandasi dasar keimanan.
- f. Istiqomah yaitu konsisten, konsekuen, berkelanjutan tanpa putus

2. Peran Baitut Tamwil dimasyarakat

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam.
- b. Melepas ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir ini disebabkan karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
- c. Melakukan pembinaan pendanaan usaha kecil, BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha nasabah atau masyarakat umum.

²⁵ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 455

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat, fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap.²⁶

3. Ciri utama Baitut Tamwil

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama dan meningkatkan dan banyak untuk anggota paling pemanfaatan ekonomi lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan masyarakat masyarakat banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
- d. Milik bersama maasyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri bukan milik orang.²⁷

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani pada tahun 2015 dengan judul penerapan perlakuan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah. Dalam hal ini penulis membandingkan antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa

²⁷ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 453-454

²⁶ M. Nur Rianto A-Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam (Solo: PT Era Audicitra Intermedia,2011), h.381


manajemen pembiayaan modal kerja akad mudharabah di bank Muamalat Indonesia. Dalam prakteknya sudah sesuai dengan teori yang dipelajari saat kuliah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah lebih menjelaskan mengenai metide penelitian dengan rinci dan menjelaskan akad secara detail.²⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sya'dah pada tahun 2018 yang mempunyai tujuan untuk pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada lembaga koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung dan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang diterapkan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada lembaga keuangan syariah Al-Bahjah Tulungagung menggunakan dua akad mudharabah yakni mutlaqah dan muqayyadah dengan menggunakan jenis bagi hasil profit sharing dimana operasionalnya selalu dijalankan dengan prinsip syariah. Perbedaab penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan pada jenis penelitian yang digunakan yaitu pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data dari PLS.²⁹


²⁸ Suryani, Manajemen Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Cilacap, (Purwokerto: IAIN Puurwokerto, 2015)

²⁹ Siti Lailatul Sya'dah, Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan akad Mudharabah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018)

E. Kerangka Pikir



F. Kerangka Konseptual



Keterangan:
: Variabel
: Indikator
: Garis Variabel
---→ : Garis Indikator

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.³⁰ Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. jadi, hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, kajian empiris dan kerangka pikir.

Hipotesis yang telah dirumuskan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1. Diduga variabel koperasi syariah berpengaruh pada variabel akad mudharabah.
- 2. Diduga variabel koperasi syariah berpengaruh pada variabel UMKM.
- 3. Diduga variabel Akad Mudharabah berpengaruh pada UMKM

SPIPALS AKAAN DAN PERIOD

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. 26; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 51

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme memandang realitas atau fenomena itu dapat diklasifikasikan, relative tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan hasilnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan angket atau kuesioner dalam mengolah data yang kemudian data tersebut akan dideskriptif.

³¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. 26; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 8

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Jalan Tamalate 1, Bonto Makkio, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena pada lokasi yang telah disebutkan terdapat koperasi syariah baitut tamwil muhammadiyah yang menerapkan sistem pembiayaan mudharabah dan penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan lamanya. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah nasabah koperasi syariah BTM Al-Kautsar Kota Makassar. Alasan peneliti memilih objek tersebut disebabkan oleh nasabah yang pernah bertransaksi akan memahami betul instrumen atau kuesioner yang akan peneliti berikan. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti atau variabel yang menjadi titik perhatian penelitian.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan judul yang dipilih peneliti yaitu Analis dan Strategi Penerapan akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Nasabah UMKM, maka peneliti mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

1. Variabel bebas atau variabel independen

variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, apakah secara positif atau secara negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pembiayaan akad mudharabah.

2. Variabel terikat atau variabel dependen

Variabel terikat adalah variabel yang diepengaruhi atau disebabkan variabel lain, variable terikat dalam penelitian ini yaitu modal UMKM.³²

D. Definisi Operasional Variabel S MUHA

Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifatsifat objek yang didefinisikan dan dapat diamati. 33 Definisi operasional
variabel dalam penelitian ini yaitu pada variabel pembiayaan akad
mudharabah. Konsep variabel pembiayaan akad mudharabah yakni
pembiayaan mudharabah iaalah transaksi penanaman dari pemilik dana
kepada pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah dengan
pembagian usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Adapun
beberapa indikatornya yaitu pertama persyaratan awal pembiayaan tidak
rumit, nisbah tidak memberatkan dan pembiayaan untuk menambah modal.

Selanjutnya pada variabel modal UMKM. Konsep variabel ini adalah dana yang dibutuhkan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Perkembangan UMKM adalah tingkat keberhasilan dengan indikator

³² Muh. Fitrah dan Lutfiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Cet.1; Sukabumi: Jejak Publisher, 2017), h. 123-124

³³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h.115

pendapatan meningkat, laba meningkat dan perkembangan usaha sesuai dengan target.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan.³⁴ Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu nasabah koperasi syariah *Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar* sebanyak 70 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi penelitian sampel merupakan bagian dari karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel diartikan sebagai suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa nasabah koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar. Pada saat penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut.

AKAAN DAN

Rumus:
$$n = \frac{N}{1 + e2N}$$

Keterangan: n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

e= Tingkat error (0,05)

$$n = \frac{N}{1 + e2N} = \frac{70}{1 + (0.05)2.70} = 60$$

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. 26; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 80-81

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara teknik purposive sampling. Proposive sampling adalah teknik pengambilan data disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 35

F. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian, yaitu data yang didapatkan langsung dilapangan. sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber utama untuk mendapatkan data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Subjek dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai BMT yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain. 36 Adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber buku-buku, artikel, jurnal dan beberapa artikel yang relevan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunaka media kepustakaan sebagai sumber informasi.

³⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. 26; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 85

³⁶ Vina Herviani dan Angky Febriansyah, Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young *Entrepreneur Academi* Indonesia Bandung, *Jurnal Riset Akuntansi*, 2016 Vol. 8 No. 2

peneliti melakukan penjelajahan informasi melalui berbagai referensi terkait dengan pembiayaan akad mudharabah terhadap UMKM.

b. Internet Searcing

Penelitian dengan menggunakan internet searching sebagai salah satu mekanisme pengumpulan data yakni dengan mencari artikel dan materi yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti dengan menggunakan media *internet*.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen pengampulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, baik data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif berupa gambar, kata dan benda lainnya yang non angka. sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk angka. data yang terkumpul dengan menggunakan instrument tertentu akan dideskripsikan atau digunakan untuk menguji hipotesis.

Instrumen dalam penelitian ini berupa daftar kuesioner, kamera, pulpen dan buku catatan. instrument yang digunakan dalam penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitas. pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran angket instrument penelitian tersebut sudah valid dan reliabel, yang artinya alat untu mengukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden atau wawancara namun hanya dapat digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan, metode kuesioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden, setelah diisi kuesioner dikirim kembali kepada peniliti.³⁷ Dalam penyebaran kuesioner pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala *likert*.

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dalam skala *likert* variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain:

³⁷ Bangin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Budaya, (Jakarta: Kencana,2013) h. 133

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuiu

SS = Sangat Setuju

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pernyataan positif dengan pemberian skor jawaban sebagai berikut:

Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju

Nilai 2 = Tidak Setuju

Nilai 3 = Setuju

Nilai 4 = Setuju

Nilai 5 = Sangat Setuju³⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi berupa menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen dan sebagainya.

I. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan Software Smart PLS yang dijalankan dalam media computer untuk menguji

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. 26; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 93

hipotesis yang telah diajukan. PLS (*Partial Least Square*) adalah teknik statistika multivariate yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS adalah salah satu metode statistika berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang dan multikolonieritas.³⁹

Pendekatan PLS didasarkan pada pergeseran analisis dari pengukuran estimasi parameter model menjadi pengukuran prediksi yang relevan. Sehingga fokus analisis bergeser dari penafsiran signifikan parameter menjadi validitas.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam suatu penelitian. Beberapa alasan tersebut ialah:

- 1. PLS merupakan metode analisis data yang sampel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 orang bias dianalisis.
- 2. PLS dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena PLS dapat digunakan untuk prediksi.
- 3. PLS memungkinkan semua ukuran dapat digunakan untuk menjelaskan.

³⁹ Jogiyanto, Sistem Informasi Manajemen, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009).

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar

1. Sejarah Koperasi Syariah

Koperasi berbasis syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 oleh H. Samanhudi di Solo, Jawa tengah. Dalam perjalanan yang demikian panjang Muhammadiyah telah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan yang sangat besar. Jaringan organisasi persyarikatan Muhammadiyah telah besar diseluruh propinsi, kabupaten/kota dan sebagian besar kecamatan dan desa diseluruh indonesia.

Dalam rangka upaya berpartisipasi membangun bangsa, Muhammadiyah telah mendirikan dan mengelola belasan ribu amal usaha dibidang pendidikan, kesehatan, dan amal usaha panti-panti asuhan. Semua jenis amal usaha tersebut merupakan gerakan persyarikatan Muhammadiyah dalam rangka memerangi kebodohan dan mengetaskan kemiskinan.

Bentuk kelembagaan BTM sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Lingkungan persyarikatan Muhammadiyah sejak digulirkan hingga secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu :

Periode sebelum berlakunya UU No. 29 tahun 1999, tentang Bank Indonesia:

- Pada awalnya, bentuk kelembagaan BTM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- Legalitas BTM sebagai KSM diberikan oleh Yayasan Baitul Mal Muhammadiyah (YBMM) dan kedudukanya sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) partisipan Proyek Hubungan Bank Indonesia dan Kelompok (KSM)
- 3. Kewenangan YBMM menerbitkan surat keputusan tentang pengoprasian BTM didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Pembina Pengusaha Kecil Depertemen Koperasi dan PPK Nomor: 01/PPK/I/1995 tanggal 3 Januari 1995
- Periode sesudah berlakunya UU No. 29 tahun 1999, tentang Bank Indonesia
- Berdasarkan UU No. 29 Tahun 1999, PHBK yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia ditiadakan.
- Dengan ditiadakan PHBK, maka legalitas BTM sebagai KSM yang diberikan oleh YBMM hilang (batal demi hukum), karena keberadaan LPSM pada dasarnya tergantung pada PHBK.
- Berdasarkan Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 44 tahun 2000 di Jakarta, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada dilingkungan Muhammadiyah didorang supaya mengusahakan badan hukum, agar keberadaannya menjadi legal.
- 4. Pilihan badan hukum yang tersedia yang dapat digunakan sebagai paying hukum yang tersedia adalah Perseroan Terbatas (PT) atau

Koperasi. Apabila memilih badan hukum PT maka BTM akan beroperasi sebagai Bank Perkreitan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan jika memilih Badan Hukum Koperasi, maka ada 2 alternative. Pertama menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), maka keberadaan BTM hanya merupakan salah satu unit dari kegiatan usaha koperasi, sedangkan kalau memilih sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP), maka keberadaan BTM adalah merupakan satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

5. Hampir semua BTM memilih badan hukum koperasi, dan hampir semuanya pula kemudian memilih Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai payung hukum. Hal itu disebabkan, untuk mendirikan sebuah PT BPRS persyaratan realtif lebih sulit dibandingkan dengan mendirikan sebuah koperasi, baik dilihat dari persyaratan permodalan, Sumber Daya Manusia, maupun ditinjau dari persyaratan Administratif. Sementara kondisi sebagaian besar BTM pada umumnya masih tahap awal pendirian yang kemampuan finansialnya dan berbagai perangkat pendukung untuk menjadi PT BPRS sangat terbatas.

Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bagi kepentingan pengembangan usaha mikro dan kecil di lingkungan jamaah Masjid Ridha pada khususnya dan ummat Islam pada umumnya, sangatlah penting dan strategis dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya. Upaya mengatasi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan modal

menjadi bagian yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan semua pihak yang merasa peduli terhadap perbaikan dan peningkatan kesejahteraan kaum muslim. Dengan menyatukan potensi sumber daya keuangan dan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Permasalahan yang kita hadapi akan dapat kita atasi secara bersama dan tujuan yang kita cita-citakan akan terwujud dengan izin Allah swt. Keberadaan BTM Al-Kautsar diharapkan dapat menjembatani dan mengatasi permasalahan tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

BTM Al-Kautsar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta posisi tawar anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui upaya perbaikan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya.

3. Visi dan Misi

BTM Al-Kautsar mempunyai visi yaitu "Menjadi lembaga keuangan mikro yang amanah dan profesional (*mutaqin*) dalam memberdayakan ekonomi umat".

Untuk mewujudkan visi tersebut BTM Al-Kautsar melaksanakan misi "Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro dan kecil serta membina kepedulian antara agniah dan dhuafa secara terpola dan berkesinambungan". BTM Al-Kautsar diharapkan akan berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat lapis bawah sebagai ujung tombak pelaksana sistem ekonomi syariah dan

penghubung ekonomi masyarakat antara kaum muslimin yang mempunyai kelebihan aset dengan mereka yang mengalami kekurangan (dhuafa). Untuk itu BTM Al-Kautsar dalam aktivitasnya sehari-hari melaksanakan berbagai fungsi yang dapat menunjang tujuan tersebut diatas antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi lebih baik, profesional dan islami sehingga mampu menghadapi tantangan dan globalisasi.
- b. Menggalang sumber daya keuangan masyarakat agar dapat berputar dan dimanfaatkan seoptimal mungkin pada masyarakat lapis bawah,.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja
- d. Berperan aktif dalam pembiayaan usaha masyarakat.
- e. Memperkokoh usaha anggota

4. Usaha dan Kegiatan

BTM Al-Kautsar akan melaksanakan usaha dan kegiatan antara lain:

- a. Menggalang dan menghimpun dana dari anggota melalui kegiatan simpan pinjam.
- b. Memberikan pembiayaan usaha produktif bagi anggota.
- c. Mengembangkan usaha sektor riil yang menunjang usaha anggota.
- d. Membina SDM anggota agar menjadi profesional, membina manajemen usaha dan pelatihan kewirausahaan.
- e. Memberikan pinjaman Qhardul Hasan.

- f. Melaksanakan pembinaan Ruhiya bagi anggota melalui kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan serta taklim untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt.
- g. Membina dan mengembangkan kerjasama antara lembaga dalam membangun ekonomi anggota.

5. Persyaratan Menjadi Anggota

- a. Warga Negara Indonesia umur 18 tahun atau sudah menikah.
- b. Mengajukan permohonan menjadi anggota.
- c. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
- d. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- e. Membayar simpanan pokok Rp 100.000, simpanan wajib Rp 85.000 untuk anggota biasa. Anggota pendiri membayar simpanan pokok khusus minimal Rp 2.500.000 (dapat dicicil 10 kali)
- f. Membayar simpanan wajib Rp 10.000 secara teratur setiap bulan.
- g. Menaati ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan pengurus.
- h. Menjaga nama baik BTM Al-Kautsar

6. Persyaratan Mendapat Pembiayaan Usaha dari BTM Al-Kautsar

- a. Sudah menjadi anggota BTM Al-Kautsar.
- b. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan pembiayaan.
- c. Ada usaha yang riil dan layak mendapatkan pembiayaan.
- d. Sudah ditinjau dan layak.

- e. Jujur, amanah dan dapat dipercaya.
- f. bersedia menandatangani akad perjanjian.
- g. Adanya jaminan yang akan diserahkan.
- h. Membayar biaya administrasi sesuai jumlah yang ditetapkan
- i. Membayar asuransi.

7. Susunan Pengurus

Susunan pengurus BTM Al-Kautsar adalah sebagai berikut.

- a. Penasehat
 - Dr. K.H Alwi Uddin, M.Ag
 - Dr. H. Darwis Muhdina, M.Ag
 - Dr. H. Muzakkir, M.Pd.I
- b. Pengurus
 - Ketua: Drs. H. Ismail Nurdin Azrun, M.BA
 - Sekretaris : ST. Rahma Said
 - Bendahara: Zainuddin S.E.
- c. Pengawas (Syariah)
 - Ketua: Drs. Anwar, M.M.
 - Dr. K.H. Muh. Alwi Uddin, M.Ag
 - H. Zainuddin Dg. Tayang

- 62%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel koperasi.
- X₃ = untuk indikator X₃ (Penyaluran Dana) yang memiliki kategori setuju
 70%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel koperasi syariah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis data

Model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Nasabah UMKM (Studi Objek Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar) dan diolah dengan menggunakan *Partial Least Square - Partial Modeling (PLS-PM)*.

a. Diskripsi Variabel Penelitian

1) Koperasi Syariah

Tabel 4.1 Koperasi Syariah

	Indikator	Penyataan Responden					
No	Thickatol Care	5	4 3	2	1		
1	X ₁ (Produk)	10	42 7	1	_		
2	X ₂ (Pelayanan)	22	3700 1	-	_		
3	X ₃ (Penyaluran dana)	14	42 4	_	_		

Kesimpulan:

- X_1 = untuk indikator X_1 (Produk) yang memilih kategori setuju : 70%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel koperasi.
- X_2 = untuk indikator X_2 (Pelayanan) yang memiliki kategori setuju : 62%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel koperasi.
- X_3 = untuk indikator X_3 (Penyaluran Dana) yang memiliki kategori setuju 70%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel koperasi syariah.

Dari hasil penelitian rata-rata responden memilih kategori setuju di setiap indikator koperasi syariah, ini menunjukkan bahwa koperasi syariah BTM Al-Kautsar menjadikan kepentingan nasabah sebagai poin penting dalam memberikan layanan. Sebagaimana dengan pendapat Kotler, yang menyatakan bahwa jika pelayanan yang diberikan perusahaan baik dan memuaskan maka harapan dari pelanggan atau nasabah tercapai sebaliknya jika pelayanan yang diberikan perusahaan buruk maka harapan dari pelanggan atau nasabah tidak tercapai.

2). Mudharabah

Tabel 4.2 Mudharabah

No	Indikator	Pernyataan Responden					
110		5	4	3	2	1	
1	X ₄ (Bagi Hasil)	8	47	ZZ /	1	-	
2	X ₅ (Akad)	18	38	4	_		
3	X ₆ (Syariah)	17	31	8	2	2	

Kesimpulan:

- X_4 = untuk indikator X_4 (Bagi Hasil) yang memilih kategori setuju : 78%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel *mudharabah*.
- X_5 = untuk indikator X_5 (Akad) yang memiliki kategori setuju: 63%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel *mudharabah*.
- X_6 = untuk indikator X_6 (Syariah) yang memiliki kategori setuju : 52%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel *mudharabah*.

Rata-rata responden menyatakan bagi hasil dan akad produk mudharaabah yang ditawarkan Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar dapat menanamkan kepercayaan dan rasa aman kepada nasabah saat akan melaksanakan akad produk *mudharabah*.

3). UMKM

Tabel 4.3 UMKM

No	Indikator S MU	Pernyataan Responden					
No	RS AKAS	5/1	4	3	2	1	
1	Y ₁ (Pendapatan)	160	43	_	1	_	
2	Y ₂ (Keuntungan)	22	36	2			
3	Y ₃ (Kepercayaan)	18	36	6	_		

Kesimpulan:

- Y₁= untuk Indikator Y₁ (Pendapatan) yang memiliki kategori setuju : 78%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel UMKM.
- Y₂= untuk Indikator Y₂ (Keuntungan) yang memiliki kategori setuju: 60%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel UMKM.
- Y₃= untuk Indikator Y₃ (Kepercayaan) yang memiliki kategori setuju : 60%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel UMKM.

Setiap indikator UMKM baik itu pendapatan, keuntungan ataupun kepercayaan responden rata-rata memilih setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja koperasi syariah BTM Al-Kautsar sudah memenuhi dan melebihi harapan. Sejalan dengan pendapat kotler kepuasan adalah perasaan

seseorang menyangkut kenyamanan atau kekecewaan sebagai akibat dari perbandingan kinerja produk yang dipersepsikan dalam kaitannya dengan harapan.

b. Uji validitas dan reliability

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan *composite reliability* dengan nilai diatas 0,50 (>0,50) Layanan 0,67 > 0.50 jadi data tersebut reliability .untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan nilai (0,5) digunakan 0,25>0,5 tidak valid. Mudharabah 0,67 >0,50 jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan nilai (0,5) digunakan 0,32>0,5 tidak valid. UMKM nilai 0,56<0,50 jadi data tersebut reliability. Untuk Nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan (0,5) digunakan 0,32>0,5 tidak valid.

1). Uji Model Spesification

a) Measurement Model Specification

Measurement Model Specification adalah pengukuran Mean (rata²) hasil idification yang terdiri dari X₁ sampai X₃ untuk variabel Layanan, X₄ sampai X₆ untuk variabel mudharabah. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel koperasi syariah adalah X₁ rata²>5, X₂ rata²>4, X₃ rata²>5. Pada variabel mudharabah X₄ rata²>4, X₅ rata²>5, X₆ rata²>5. Pada variabel UMKM adalah Y₁ rata²>5, Y₂ rata²>5, dan Y₃ rata²>5.


b) Manifest Variabel Score

Variabel koperasi syariah (α)

- Variabel mudharabah (β)
- Variabel UMKM (γ)

Manifest di variabel koperasi syariah telah diukur dari $(X_1$ sampai $X_3)$, variabel mudharabah telah diukur dari $(X_4$ sampai $X_6)$ dan variabel UMKM telah diukur dari $(Y_1$ sampai dengan $Y_3)$.

c) Model Specification adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Model Specification

Ini adalah struktur (path Model) model jalur Pengaruh variabel (α) terhadap variabel (β), variabel (β) terhadap variabel (γ) dan variabel (α) terhadap variabel (γ). Partial Lear Square, untuk diketahui.

Kriteria quality. Dapat dilihat dari:

- Overview
- Redudancy
- Cronbach Alpha
- Laten Variable Correlations
- R Square
- AVE

- Communality
- Total Effects
- Composite Reliability

2. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstrak dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reliabilitas konstrak, dan nilai average variance extracted (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai fakto loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0.5 dan nilai t statistik lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai loading factor kurang dari 0.5 dan memiliki nilai t kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel Layanan X₁ sampai dengan X₃, untuk variabel mudharabah X₄ sampai dengan X₆ dan untuk variabel UMKM Y₁ sampai Y₃ adalah valid.

Syarat jika faktor loading > 0.5 dan nilai t < 2.0 maka dikeluarkan dari model.dan untuk model penelitian tersebut yang dimana :

a). Variabel koperasi syariah (α) dimana:

 $X_1(4.1777778) > 0.5$

 X_2 (4.1444444) > 0.5

 X_3 (4.1333333) ≥ 0.5

b). Variabel mudharabah (f) dimana:

$$\xi.0 < ($$
eeeee80. $)$

$$\xi.0 < (\text{eeee83.4})\ _{\xi}X$$

$$\text{c.0} < (\text{scssctt.4}) \ _{0}\text{C}$$

c). Variabel UMKM (y) dimana:

signifikan. Wilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah (>2.0). statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi diartikan data sangai akurat (valid). Semua loading faktor memiliki nilai t Olah data tersebut menunjukkan faktor loading > 0.5 yang

Tabel 4.4 Overview

\$18\$90.0	6,382043	842651.0-	246515.0	£\$0 \ \$.0	0.382044	Umkm
197220.0	££817E.0	724821.0	£6690°0	£\$\$265.0	££817E.0	Mudharabah
	\$9609£ .0	L\$1662.0	· M11/	87488.0	≯ 9609€`0	Koperasi Syariah
Gancy dancy	Commu- Nahity	Cronbachs Alpha	Square Square	Composite Reliability	AVA	

koperasi syariah, mudharabah dan UMKM memiliki nilai cronbach's alpha cronbach's alpha lebih dari 0.5. Dari output berikut menunjukkan konstrak Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability atau konstrak dengan melihat output composite reliability atau cronbac's alpha. Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reabilitas

kurang dengan nilai 0.299747, 0. 158427 dan -0. 139248 kurang dari nilai kurang dari nilai 0.5 (>0.50) dan dilihat dari composite reliability, nilai koperasi syariah, mudharabah dan UMKM 0.53478, 0.592543 dan 0.54053 (>0.50) sehingga tetap dikatakan reliable. Pemerikasaan terakhir dari convergent validity yang baik adalah apabila nilai AVE lebih dari 0.5. Berdasarkan table tersebut, semua nilai AVE koperasi syariah, mudharabah dan UMKM tersebut, semua nilai AVE dibawah 0.50.7 V

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai etoss loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstrak dengan akar AVE. Kriteria dalam eross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi ndikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstrak lainnya. Hasil output

Tabel 4.5 cross loadings

cross loading sebagai berikut: SYX

1	SAVBIVH KOPERASI	
		IA
	6\$7778.0	1X
0.050	460020.0	ζX
55.0	717625.0	εx
80.0	6,081643	ÞΧ
·\$1.0	0.154555	SX
0.22	0.22859	9X
:9£.0	<i>LL</i> £\$9£'0	IA
60.0-	1 81060.0-	ZX
97'0	LLE492.0	EY
٤t	LL	0.2643

Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan konstrak lainnya, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. rendah dengan konstarknya masing-masing dibandingkan dengan konstrak X₇ X₈ Berdasarkan tabel cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih 0.556712, 0.081643. X_2,X_3,X_4 lebih rendah dari 0.50. Sama halnya dengan X_5,X_6 . Korelasi X_1, X_2, X_3, X_4 Kepuasan Nasabah adalah 0.877759, 0.050034,

Tabel 4.6 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) AKAAN DAN 3. Evaluasi Model Struktural

					MAMU <
2.584259	£58741.0	0.147853	ZE9LLE'0	60286.0	- dadaradbuM
					Отка
		LS MU	JHAM		<- dainay2
805766.2	7686110	768611.0	711988.0	14626.0	Koperasi
	THE LE	MAKA	SAA	NO X Y	dainay? dadaradbuM
1.290528	0.20491	16402.0	6249453	0.264443	Koperasi
	(STERR)	(STDEV)	(M)	(o)	
(O/STERR)	Error	Deviation	Mean	Sample	
s T	Standard	Standard	Sample	IsniginO	

koperasi syariah terhadap mudharabah memiliki nilai t statistik dibawah 2.0. Vilai karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2.0. sedangkan untuk variabel dan variable mudharabah terhadap UMKM memiliki hubungan yang signifikan Berdasarkan table diatas, untuk variabel koperasi syariah terhadap UMKM

R Square adalah sebagai berikut:

akar AVE konstrak.

Tabel 4.7 R Square

246215.0	NWKW
£6690°0	Mudharabah
	Koperasi Syariah
Square	
В	

Milai R Square mudharabah adalah 0. 06993. Artinya, mudharabah dan koperasi syariah secara simultan mampu menjelaskan variability 0,7 %. Milai R Square UMKM adalah 0.315942. Artinya mudharabah dan UMKM secara

simultan mampu menjelaskan variability sebesar 30%.


4. Jawaban Hasil Penelitian

mudharabah.

a. Hipotesis 1: Variabel Koperasi Syariah Terhadap Mudharabah

Hasil pengujian inner model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel koperasi syanah memiliki pengaruh terhadap variabel pendapatan sebesar 1.290528. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa t_{hitumg} = 1.290528 lebih kecil dari t_{label} = 1.99962 menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 ditolak karena terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel koperasi syariah terhadap

1, 29= Tidak Berpengaruh



4£8699. [=ladat]+

488999. I =ladel

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam penyelenggaraan koperasi baik koperasi syariah maupun koperasi konvensional. Pada sisi lain sistem mudharabah merupakan bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana ini fidak jauh berbeda dengan sistem koperasi maupun sistem mudharabah. Hal dikembangkan baik pada sistem koperasi maupun sistem mudharabah. Hal ini disebabkan karena adanya kesamaan prinsip dan perbedaan sistem yang ini disebabkan karena adanya kesamaan prinsip dan perbedaan sistem yang telah signifikan dapat mempengaruhi pengaruhi koperasi syariah terhadap

sistem mudharabah.


Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh dari responden ditemukan tidak berpengaruh signifikan, hal ini disebabkan pada sistem koperasi syariah berpedoman kepada tuntunan kesyariatan sedangkan sistem mudharabah juga berpedoman kepada syariat Al-Qur'an dan As-sunnah sehingga tidak tampak perbedaan yang nyata. Hal ini memungkinkan tidak

b. Hipotesis 2: Variabel koperasi syariah terhadap UMKM

timbulnya pengaruh secara signifikan.

Hasil pengujian inner model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara koperasi syariah memiliki pengaruh terhadap variabel UMKM sebesar 2.697508. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{\rm bitung} = 2.697508$ lebih besar dari $t_{\rm tabel} = 1.999834$ menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 diterima karena terdapat pengaruh

antara variabel koperasi syariah terhadap variabel UMKM.



Seperti yang diketahui bahwa koperasi syariah saat ini sedang mengembangkan tatanan koperasi berbasis syariah (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang sering disebut dengan koperasi islami. Sementara UMKM lebih melakukan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan prinsipprinsip konvensional dibawah naungan pemerintah (Departemen Koperasi). Berdasar dari penelitian tersebut bahwa ditemukan koperasi

syariah berpengaruh signifikan terhadap UMKM.


Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah diterima sistemnya dalam pengelolaan UMKM sehingga dapat dikembangkan model-model koperasi syariah untuk menghimpun usaha mikro dan kecil yang didalamnya banyak dilakukan oleh masyarakat dalam pengertian ekonomi mikro,kecil dan menengah. Dari pembuktian variabel tersebut maka dapat peneliti rekomendasikan bahwa prinsip-prinsip koperasi syariah sangat tepat diaplikasikan dalam operasional UMKM. Pengolerasian koperasi tepat diaplikasikan dalam operasional UMKM. Pengolerasian koperasi

syariah tersebut berpeluang untuk memajukan UMKM.

c. Hipotesis 3: Variabel Mudharabah terhadap variabel UMKM

Hasil pengujian inner model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel mudharabah memilki pengaruh terhadap

pengaruh signifikan antara variabel mudharabah terhadap UMKM. yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 diterima karena terdapat t menunjukkan bahwa $t_{hiumg} = 2.584259$ lebih besar dari $t_{ubel} = 1.999834$ variabel UMKM sebesar 2.584259. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi



1.999834 4£89994, I=Isdal1+

konvensional. Berdasar dari penelitian tersebut bahwa ditemukan menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah berdasar sistem pengelola modal berdasarkan prinsip syariah, sedangkan UMKM Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan

mudharabah berpengaruh signifikan terhadap UMKM.

diaplikasikan dalam operasional UMKM. Pengoperasian akad mudharabah peneliti rekomendasikan bahwa prinsip-prinsip mudharabah sangat tepat dalam pengelolaan UMKM. Dari pembuktian variabel tersebut maka dapat Hal ini menunjukkan bahwa sistem akad mudharabah diterima

pada koperasi syariah tersebut berpeluang untuk memajukan UMKM.

BVB V

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini:

Pada variabel koperasi syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah. Hal ini disebabkan karena pada sistem koperasi ayariah berpedoman kepada tuntunan kesyariata Al-Qur'an dan Asmudharabah juga berpedoman kepada syariat Al-Qur'an dan Asmundharabah juga berpedoman kepada syariat Al-Qur'an dan Asmundharabah juga tidak tampak perbedaan yang nyata. Hal ini

Pada variabel koperasi syariah berpengaruh positif terhadap variabel UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah diterima sistemnya dalam pengelolaan UMKM sehingga dapat dikembangkan model-model koperasi syariah untuk menghimpun usaha mikro dan kecil yang didalamnya banyak dilakukan oleh masyarakat dalam

memungkinkan tidak timbulnya pengaruh secara signifikan.

pengertian ekonomi mikro,kecil dan menengah.

Variabel mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa mudharabah pada koperasi syariah BTM Al-Kautsar dijalankan dengan baik berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pemilik modal dan pengelola modal. Dengan adanya akad mudharabah ini, banyak pelaku

koperasi syariah dengan menggunakan akad mudharabah.

B. Saran

- Pihak instansi dapat meningkatkan sosialisasi atau promosi di
- berkelanjutan.
 Pelayanan merupakan suatu unsur penting dari suatu instansi, untuk itu kepada pihak koperasi syariah agar lebih meningkatkan lagi pelayanan yang efektif dan efisien sehingga nasabah merasa sangat
- puas dengan pelayanan yang diberikan.

 Meningkatkan kepastian hukum bahwa koperasi syariah bersih dari

anggapan koperasi y<mark>ang masih ada unsur r</mark>ibanya.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian pada bab penutup ini yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel koperasi syariah lebih kecil koperasi syariah lebih besar dibanding nilai t_{tabel} variabel UMKM dan nilai t_{tabel} variabel koperasi syariah lebih besar dibanding nilai t_{tabel} variabel thimme variabel tomkm dan nilai t_{tabel} variabel koperasi syariah lebih besar dibanding nilai t_{tabel} variabel thimme variabel koperasi syariah lebih besar dibanding nilai t_{tabel} variabel thimme variabel koperasi suntuk memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Direkomendasikan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas

Serta perlu adanya peninjauan terhadap anggota koperasi mengenai

pemanfaatan bantuan dana yang diterima.



harus mampu menerapkan prinsip syariah salah satunya ialah kejujuran.

untuk memajukan kesejahteraan kedua belah pihak pengolah dana juga

memanfaatkan dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu

masyarakat

bengolah

qsus

kebaga

Direkomendasikan

munk

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Thamrin. 2017. Strategi Internasionalisasi UMKM. Cet. I. Makassar: CV Sah Media
- Al-Kahlani, Ismail. 1960. Subuh As-Salam, Jus 3. Mesir: Makalah Wa Mathba'ah Mushtafa Al-Halabi)
- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2014. Kementrian Agama RI. Surabaya: Al-Halim
- Ambo, RM. 2010. Konsep Mudharabah, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 1, ejurnal.stainparepare.ac.id
- Amrin, Abdullah. 2011 Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah Cet. 4. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfa. 2010. Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, 2018
- Bangin. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta limu-ilmu Sosial Budaya. Jakarta: Kencana
- Dewi, VM. 2014. Analisis Normatif Undang-Undang Normor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Jurnal Conomica Vol. 5 Edisi
- Fadhillah, MI. 2016. Produk Mudharabah dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Modal Nasabah UMKM pada BMT Berkah Mentari Pamulang, Skripsi, h.
- Firdaweri, 2014. Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik). Jumal ASAS, Vol.6 No. 2
- Fitrah, Muh dan Lutfiah. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus. Sukabumi: Jejak Publisher
- Hamidah, Siti dan Prayudo Eri Yandono 2016. Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah BMT di Tongas Probolinggo. Jurnal Hukum dan Syariah. Vol 7 No.2
- Herviani, Vina dan Angky Febriansyah. 2016. Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Entrepreneur Academi Indonesia Bandung, Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 8 No. 2

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana
- Ibeng, Parta. 2019. UMKM: Pengertian, Ciri, Kriteria, Jenis, Contoh Lengkap, pendidikan co.id diakses pada tanggal 30 November 2019.
- Jogiyanto. 2008. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Karim, Adiwarman. 2014. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ${\rm E}$ Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Kementrian Agama RI, 2014, Al-Qur'an dan Terjemahan. Surabaya: Halim
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Badan Pusat Statistik. 2018. www.depkop.go.id (Diakses pada tanggal 29 November 2019).
- Muhammad. 2019. Aferodologi Persada. Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Musdiana, RN. 2016. Evektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinetja UMKM, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1
- Rahman, Abul S, dkk. 2013. Sistem Monagemen Mutu SNI ISO 9001:2008
 Penerapan pada Usaha Kecil dan Menengah, Badan Standarisasi Nasional
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 13
- Rianto M. Nur Al- Arif. 2011. Dasar-dasar Ekonomi Islam. Solo: PT Era
- Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana
- Sn, M. 2010. Aspek-aspek Hukum BAIT. Cet. I. Bandung: Citta Aditya Bakti
- Subakti, Tri. 2019. Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islami.
 Cet. I; Malang: Literasi Musantara Abadi.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Knantitatif, Knalitatif, dan R&D.Cet. Bandung: Alfabeta
- Warno. 2014. Akuntasi Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta:CV Budi Utama
- Subair MM. 2014. CEO Al-Huda Centre of Islamic Banking and Ekonomic International Conference, "Empowering SMEs for Financial Inclusion and Growth" Jakarta.

PIWAYAT HIDUP

Tuarnila lahir di Sinjai pada tanggal 06 September 1998. Penulis berasal dari Desa Botolempangan, Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dan selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi menetap di Jalan Talasalapang 1 Lorong 2.



Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2004 di SD Negeri No. 182 Rumpala tamat pada tahun 2010 Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sinjai Barat dan tamat pada tahun 2013 Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 14 Sinjai dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 14 Sinjai dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dan menyelesaikan pendidikan SI pada tahun 2020.